



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN, TATA CARA DAN PERIZINAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk pengaturan urusan dalam hal pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemberian izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu dilakukan penetapan Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara Dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN, TATA CARA DAN PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPDP adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPDK adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BLHDP adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Instansi Pembina Teknis adalah setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.

9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
12. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
13. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
14. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
15. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
16. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
17. Pengumpul limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbunan limbah B3.
18. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
19. Pengumpulan limbah B3 skala Nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas provinsi.
20. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
21. Pengangkut limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
22. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
23. Pemanfaat limbah B3 adalah Badan Usaha yang secara teknis mampu melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan dapat dipertanggungjawabkan.
24. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
25. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.
26. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diaku.
27. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
28. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

30. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya.
31. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan / atau kegiatan.
32. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
33. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
34. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
35. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
36. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana Pensiun, serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
37. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Catatan atau log book adalah dokumen yang dipergunakan dilokasi pengelolaan limbah B3 untuk mencatat jumlah, jenis, sumber dan waktu serta keterangan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
39. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang bertugas di Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
40. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pengelolaan Limbah B3 ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan limbah B3;
- b. pembinaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengawasan pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan pengelolaan limbah B3; dan
- e. rekomendasi pengelolaan limbah B3;

## **Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran**

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Pegelolaan Limbah B3 adalah untuk :

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3; dan
- c. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

#### **Pasal 4**

Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 adalah :

- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3;
- c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya pemanfaatan limbah B3;
- d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
- e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir; dan
- f. meningkatkan pemenuhan persyaratan penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3.

## **BAB II IDENTIFIKASI LIMBAH B3 DAN PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH B3**

### **Bagian Kesatu Identifikasi Limbah B3**

#### **Pasal 5**

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
  - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan/atau uji karakteristik.
- (3) Perincian dari masing-masing jenis dan kode limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) seperti tercantum dalam **lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :
  - a. mudah meledak;
  - b. mudah terbakar;
  - c. bersifat reaktif;
  - d. beracun;
  - e. menyebabkan infeksi; dan
  - f. bersifat korosif.
- (2) Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diuji pada laboratorium yang telah terakreditasi dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan.

### **Bagian Kedua Penghasil**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.

- (2) Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.
- (4) Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (5) Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, setelah mendapat persetujuan SKPDK melalui surat izin rekomendasi perpanjangan penyimpanan dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPDP.
- (3) Format Permohonan perpanjangan penyimpanan seperti dimaksud pada ayat (2) yaitu terlampir pada **Lampiran II** dan format Surat Persetujuan seperti pada **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3; dan
  - d. Neraca Limbah B3.
- (2) Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Bupati/Walikota dan wajib menyampaikan tembusannya kepada Menteri dan kepada Gubernur yang bersangkutan melalui SKPDP.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
  - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.
  - c. Format Neraca Limbah B3 seperti terlampir pada **Lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga Pengumpul**

#### **Pasal 11**

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat :
  - a. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;

- b. Catatan tentang : jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - c. Catatan tentang : jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - d. Catatan tentang : nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - e. Neraca Limbah B3.
- (2) Syarat Administrasi dan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Syarat Administrasi:
    1. Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL);
    2. Akte Pendirian Perusahaan;
    3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    4. foto Kopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan dengan nilai jaminan minimal Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
    5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Izin Lokasi;
    7. Izin Gangguan (HO);
    8. Keterangan tentang Lokasi : nama tempat/letak, luas, titik koordinat;
    9. jenis-jenis Limbah yang akan dikelola;
    10. jumlah Limbah B3 perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
    11. karakteristik perjenis LB3 yang akan dikelola;
    12. desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
    13. flowsheet lengkap proses pengelolaan Limbah B3;
    14. uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan;
    15. perlengkapan sistem tanggap darurat; dan
    16. tata letak saluran drainase (untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair).
  - b. Syarat Teknis yaitu terdiri dari:
    1. Syarat Lokasi:
      - a) terletak di dalam lokasi atau kawasan yang sesuai;
      - b) letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi;
      - c) merupakan daerah bebas banjir;
      - d) jarak minimum lokasi dengan fasilitas umum 50 meter.
    2. Syarat Bangunan:
      - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/yang disimpan;
      - b) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
      - c) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar atau disesuaikan dengan jenis limbah B3 yang dikelola, dibuat tanpa plafon, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
      - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
      - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
      - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
      - g) bangunan dilengkapi dengan simbol dan label;
      - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- (3) Pengumpul limbah B3 skala Provinsi wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Gubernur melalui SKPDP dengan tembusan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota.
- (4) Pengumpul limbah B3 skala Kabupaten/Kota wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri, dan kepada Gubernur melalui SKPDP.
- (5) Pengumpul limbah B3 skala Nasional wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPDP, dan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

- 6) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk;
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

### **Pasal 13**

- (1) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpul limbah B3, bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan.

## **Bagian Keempat Pengangkut**

### **Pasal 14**

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.
- (3) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3.
- (4) Ketentuan pengangkut limbah B3 sebagaimana ayat (3) adalah :
  - a. memiliki dokumen/manifest limbah B3;
  - b. memenuhi persyaratan antara lain:
    - Alat angkut dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah;
    - Alat angkut dalam kondisi baik;
    - Memasang Simbol dan label.
  - c. alat angkut dioperasikan oleh operator yang terlatih
  - d. memiliki sistem tanggap darurat
  - e. memiliki Sistem Operasi dan Pelaksanaan untuk:
    - Bongkar muat;
    - Route; dan
    - Jadwal
  - f. bagi penghasil Limbah B3 yang tidak memiliki angkutan Limbah B3, wajib melampirkan foto kopi kontrak kerjasama antara penghasil Limbah B3 dengan pemilik angkutan Limbah B3 yang telah dilegalisir.
- (5) Pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 setelah mendapat izin operasional
- (6) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemberian surat rekomendasi atas kendaraan pengangkut limbah B3 setelah melalui verifikasi administrasi dan teknis pengangkutan limbah B3.
- (8) Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) wajib ditembuskan kepada Gubernur melalui SKPDP dan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan sebagai bahan pengawasan.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3.
- (2) Dokumen/manifest limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



### **Pasal 16**

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki izin yang masih berlaku dan ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

## **Bagian Kelima Pemanfaat**

### **Pasal 17**

Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

### **Pasal 18**

- (1) Pemanfaat limbah yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah B3.
- (2) Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengumpul limbah B3 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11, 12 dan 13.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (4), (5), (6), (7), dan (8).

### **Pasal 19**

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

### **Pasal 20**

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan / log book tentang :

- a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
- b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
- c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan;
- d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul limbah B3;
- e. Neraca Limbah B3

### **Pasal 21**

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPDP dan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Tembusan catatan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPDP dan SKPDK;
  - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah.

## **Bagian Keenam Pengolah**

### **Pasal 22**

- (1) Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (2) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

### **Pasal 23**

- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
  - a. sumber limbah B3 yang diolah;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
  - c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3; dan
  - d. Neraca Limbah B3
- (2) Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (3) Tembusan catatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPDP
  - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang diolah;
  - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah.

### **Bagian Ketujuh Penimbun**

#### **Pasal 24**

- 1) Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- 2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

#### **Pasal 25**

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
  - a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun;
  - c. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3;
  - d. Neraca Limbah B3
- (2) Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPDP, dan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (3) Tembusan catatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. bahan pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh SKPDP;
  - b. bahan inventarisasi jumlah limbah B3 yang ditimbun;
  - c. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah.

## **BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

### **Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan Limbah B3**

#### **Pasal 26**

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

### **Bagian Kedua Badan Usaha Pengelolaan Limbah B3**

### **Pasal 27**

- (1) Pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (3) Limbah B3 yang terkumpul dari kegiatan usaha pengelolaan limbah B3 pada masing-masing Badan Layanan Umum dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya wajib dikirim ke pengolah, pemanfaat dan penimbun limbah B3 yang berizin.
- (4) Pengolah, pemanfaat dan penimbun limbah B3 yang berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Badan Usaha yang mendapatkan izin operasional dari Menteri.

### **Bagian Ketiga Reduksi Limbah B3**

#### **Pasal 28**

- (1) Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai reduksi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan yang lain.

### **Bagian Keempat Pengemasan**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.
- (2) Simbol dan label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti terlampir pada **Lampiran V** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kelima Penyimpanan**

#### **Pasal 30**

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat :
  - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti yang tercantum dalam **lampiran VI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keenam Pengumpulan**

#### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
  - b. dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
  - c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;

- d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 seperti yang tercantum dalam **lampiran VII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

### **Bagian Ketujuh Pengangkutan**

#### **Pasal 32**

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3

#### **Pasal 33**

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan Pemanfaatan**

#### **Pasal 34**

- (3) Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali (*recovery*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.

### **Bagian Kesembilan Pengolahan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan :
  - a. bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung;
  - b. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.
- (3) Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*);
  - b. melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (*landfill*).
- (4) Pengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kimia yang menghasilkan :
  - a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair;
  - b. limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.
- (5) Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan meoperasikan insinerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai insinerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang diolah;
  - b. mempunyai insinerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran minimal 99,99 % dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut :
    1. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Principle Organic Hazard Constituent* (POHCs) 99,99%;

2. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Biphenyl* (PCBs) 99,9999 %;
  3. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Dibenzofurans* 99,9999 %;
  4. efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk *Polychlorinated Dibenso-P-dioxins* 99,9999 %.
- c. memenuhi standar emisi udara;
- d. residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 sebagaimana tercantum pada **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 36**

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

### **Bagian Kesepuluh Penimbunan**

#### **Pasal 37**

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari banjir;
- b. permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter per detik;
- c. merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang;
- d. merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung;
- e. tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.

#### **Pasal 38**

- (1) Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 39**

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### **Pasal 40**

- (1) Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter;
  - b. melakukan pemagararan dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3;
  - c. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum 30 tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3;
  - d. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB IV TATA LAKSANA**

### **Bagian Pertama Perizinan**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :
  - a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam penerbitan izin pengelolaan limbah B3.
  - b. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
  - c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari Menteri.

#### **Pasal 42**

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan :
  - a. izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 skala Provinsi; dan
  - b. rekomendasi izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 skala Nasional
- (2) Permohonan izin pengumpulan/penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam **lampiran IX** dan **lampiran X** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 43**

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan :
  - a. pengangkutan;
  - b. penyimpanan sementara;
  - c. pengumpulan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengolahan; dan
  - f. penimbunan.
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat diberikan izin apabila :
  - a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
  - b. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
  - c. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

#### **Pasal 44**

- (1) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (2) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c wajib memiliki izin dari:
  - a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur;
  - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau
  - c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota.

- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kecuali pelumas/oli bekas wajib mendapat izin dari Gubernur.

#### **Pasal 45**

Kewenangan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a serta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b didelegasikan kepada SKPDP.

#### **Pasal 46**

- (1) Permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaat limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3.
- (3) Permohonan rekomendasi yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kontrak kerjasama sebagaimana ayat (2) wajib ditembuskan ke Gubernur melalui SKPDP, dan Bupati/Walikota sebagai bahan pengawasan pengangkutan limbah B3

#### **Pasal 47**

- (1) Pengelolaan limbah B3 yang membutuhkan uji coba alat, instalasi pengolahan, metode pengolahan, dan/atau pemanfaatan harus lebih dahulu mendapat persetujuan uji coba dari Menteri dengan format permohonan sebagaimana terlampir dalam **Lampiran XII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewenangan penerbitan persetujuan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Deputy Menteri yang membidangi.
- (3) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh staf Menteri, SKPDP dan SKPDK.
- (4) Surat persetujuan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib di ditembuskan ke Gubernur melalui SKPDP, dan Bupati/Walikota sebagai bahan pengawasan.

#### **Pasal 48**

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar Internasional, atau standar lain yang diakui oleh Nasional atau Internasional.

#### **Pasal 49**

- (1) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki :
  - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan.
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 51**

Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. finalisasi keputusan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 52**

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
- (2) Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b dan dalam Pasal 51 huruf a dan b.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPDP atau SKPDK sesuai kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 53**

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### **Pasal 54**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berbentuk Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Keputusan Kepala SKPDP.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan, antara lain;
    1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
    3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    4. mencegah terjadinya tumpahan /ceceran limbah B3;
    5. mencatat neraca limbah B3;
    6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
    7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.



- g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin;
  - i. sistem pengawasan; dan
- (3) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 55**

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 56**

Apabila terjadi perubahan terhadap lokasi, jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

**Pasal 57**

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
  - a. masa berlakunya habis
  - b. pencabutan Izin
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

**Pasal 58**

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling rendah 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan / atau
  - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 59**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala SKPDP atau SKPDK.

**Pasal 60**

- (1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PPLH atau Pejabat Pengawas (PPLHD).

**Pasal 61**

Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota memerlukan bantuan dalam pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi serta dalam pelaksanaan verifikasi, maka Pemerintah Provinsi dapat menugaskan staf pada SKPDP untuk membantu melakukan evaluasi berkas dan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan melalui permintaan secara tertulis

## **Bagian Kedua** **Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional**

### **Pasal 62**

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Nasional wajib memiliki izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari Gubernur.

### **Pasal 63**

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur melalui SKPDP.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melalui SKPDP wajib:
  - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
  - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam **lampiran XVI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
  - c. menerbitkan keputusan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :
  - a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
  - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Gubernur melalui SKPDP tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
- (5) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran XVII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

### **Pasal 64**

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling rendah 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan / atau
  - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 65**

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional dengan ketentuan:

- (1) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan tatacara perizinan pengelolaan limbah B3..

- (2) Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin.
- (3) *Standard Operation and Procedure* (SOP) penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti yang tercantum dalam **Lampiran XVIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 66**

- (1) Rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala nasional harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Instansi pembina teknis.
- (2) Izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 diberikan kepada pemohon /dan atau pelaku usaha setelah membuat dokumen AMDAL atau UKL dan UPL dan disetujui oleh SKPDP.

#### **Pasal 67**

- (1) Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang diberikan wajib di umumkan kepada masyarakat lewat media massa.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut..

#### **Pasal 68**

- (1) Izin lokasi pengelolaan limbah B3 diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala SKPDP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis lokasi sebagaimana dimaksud dalam tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

#### **Pasal 69**

Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3.

### **Bagian Ketiga Pembinaan**

#### **Pasal 70**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat Provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri dan / atau Gubernur.
- (3) Pembinaan pengelolaan limbah B3 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPDP dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota
- (4) Pembinaan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan, rapat, sosialisasi, pembimbingan langsung di lapangan, persuratan, atau sesuai permasalahan yang dihadapi
- (5) Pembinaan terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPDK dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Teknis dan Instansi lainnya.
- (6) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) meliputi:
  - a. memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
  - b. bimbingan teknis dan sosialisasi; dan
  - c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pertemuan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan Instansi Pembina Teknis secara berkala dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## **Bagian Keempat Pengawasan**

### **Pasal 72**

- (1) Gubernur melalui SKPDP berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Provinsi;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3.

### **Pasal 73**

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas;
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua Tim dan paling rendah 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan / atau
  - b. bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 74**

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala SKPDP.

### **Pasal 75**

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIX** dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XX** yang masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 76**

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

### **Pasal 77**

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) bertugas :

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh Badan Usaha; dan
- b. Melakukan pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3.
- c. melakukan pengawasan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap Badan Usaha/Kegiatan yang menghasilkan dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3.
- d. Membuat berita acara hasil peninjauan lapangan yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi, dan hasilnya dilaporkan ke atasan yang memberi perintah pengawasan.

### **Pasal 78**

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, b, c, d, dan e.

### **Pasal 79**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas yang bukan penyidik, maka hasil pengawasan diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup untuk dilakukan penyidikan.

### **Pasal 80**

- (1) *Standard Operation and Procedure* (SOP) pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib di buat oleh SKPDP dan SKPDK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh Badan Usaha/kegiatan yang bersangkutan.
- (4) SKPDP atau SKPDK dapat berkoordinasi dengan instansi lain/pihak lain dalam penanganan dampak yang lebih besar dan tidak tertangani oleh sumber pencemar.

### **Pasal 81**

- (1) SKPDP bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Gubernur.
- (2) Gubernur mengevaluasi laporan dari SKPDP guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3.

## **Bagian Kelima Pembiayaan**

### **Pasal 82**

- (1) Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dan Pasal 62 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan dan biaya pelaksanaan verifikasi/peninjauan lapangan.

### **Pasal 83**

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk pengawasan di tingkat provinsi; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.

### **Pasal 84**

Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

## **Bagian Keenam Perpindahan Lintas Batas**

### **Pasal 85**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3.
- (3) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah.
- (4) Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri yang melalui Wilayah Provinsi wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala SKPDP.
- (5) Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara penerima dan Menteri.

## **Bagian Ketujuh Reception Facilities**

### **Pasal 86**

- (1) *Reception Facilities* adalah reduksi, penyimpanan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau penimunan limbah B3 di pelabuhan yang berasal dari kegiatan operasional kapal dan atau kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab pengelolaan pelabuhan wajib menyiapkan *Reception Facilities* limbah B3.
- (3) Dalam penyiapan *Reception Facilities*, penanggung jawab pengelolaan pelabuhan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan
- (4) Dalam pengoperasian *Reception Facilities* mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan limbah B3

## **Bagian Kedelapan Penanggulangan dan Pemulihan**

### **Pasal 87**

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya. Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 seperti pada **Lampiran XXI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada Gubernur melalui SKPDP dan/atau Bupati/Walikota
- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila :
  - a. Penanggung jawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
  - b. Tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 88**

- (1) Setiap Badan Usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Upaya paksa; dan
  - c. Pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan upaya paksa atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh SKPDP dan/atau SKPDK.

- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh instansi pemberi izin.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka kepala SKPDP dan/atau SKPDK dapat menghentikan sementara atau mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin operasi dicabut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melalui SKPDP dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.
- (7) SKPDP dan/atau SKPDK wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

#### **Pasal 89**

Kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan dan/atau dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang implikasinya bukan hanya sebatas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2), maka ancaman penegakannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 90**

- (1) Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini telah dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah B3 skala provinsi baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan maka Menteri/SKPDP/SKPDK sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri maupun bersama-sama secara proporsional.

#### **Pasal 91**

Setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan dan mematuhi Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 92**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Februari 2010

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, MSi, MH.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 23 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

H. A. MUALLIM, SH, MH.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 14



# LAMPIRAN